



**KAJIAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA
AGAMA MELALUI PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/PN.SBY
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

***LEGAL STUDY OF THE GRANTING OF INTERFAITH MARRIAGE
LICENSES THROUGH DETERMINATION NUMBER 916/PDT. P/PN. SBY
REVIEWED FROM POSITIVE LAW IN INDONESIA***

A. Ilham

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ilhamahmad1106@gmail.com

M. Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: kamil.notaris@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama belum diatur secara eksplisit sah atau tidaknya, sehingga pengaturan perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian Pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memperhatikan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan berbeda agama dimana Pemohon II beragama Islam yang dalam hal ini tunduk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Izin; Perkawinan Beda Agama

Abstract

This study aims to find out how the Legal Regulation of Interfaith Marriage According to Indonesia's Positive Law and How Judges' Legal Considerations Regarding the Granting of Interfaith Marriage

Licenses Based on Determination Number 916/Pdt. P/2022/PN. Sby. The type of research used is Normative law research. Based on the results of this study, it shows that according to Indonesia's positive law, interfaith marriage has not been explicitly regulated whether it is legal or not, so that the regulation of interfaith marriage is regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Law Number 39 of 2009 concerning Human Rights, Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI). Then the judge's legal considerations regarding the granting of interfaith marriage licenses based on Determination Number 916/Pdt. P/2022/PN. Sby, as intended in Article 29 of the 1945 Constitution concerning the freedom to embrace belief in God Almighty, In addition, the panel of judges also argued that marriage with different religions is not a prohibition based on Law Number 1 of 1974, and considering that the formation of a household through marriage is a Human Right of the Petitioners as a Citizen and the Human Rights of the Petitioners to maintain their respective religions, Therefore, the provisions in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning the validity of a marriage if it is carried out according to religious procedures or beliefs embraced by prospective married couples, but the Panel of Judges of the Surabaya District Court did not pay attention to the Compilation of Islamic Law which prohibits interfaith marriage where Petitioner II is a Muslim which in this case is subject to the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *License; Interfaith Marriage*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Perkawinan dalam masyarakat kita menganut hukum agama dan juga hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing. Untuk menyatukan seluruh masyarakat maka negara kita membentuk hukum yang khusus mengatur tentang perkawinan dimana hukum yang dibuat ini juga untuk melengkapi administrasi.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma petunjuk (verwijing) ada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.² Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat di simpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif artinya komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

1 Hasbullah Bakry. (1978). Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Pengaturan Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, hlm. 3

2 Sudargo Gautama. (1980). *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 12

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³ Penelitian ini pun menggunakan berbagai data primer juga sekunder seperti putusan dari Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, bunyi Pasal, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Di Indonesia pernikahan beda agama telah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, oleh karena itu pengaturan hukum terkait pernikahan beda agama menurut hukum positif di Indonesia di jelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 dijelaskan di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perihal frasa perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama.⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Kemudian dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

3 Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: , Rajawali Pers, hlm. 166

4 *Op.Cit.*, Sudargo Gautama, hlm. 12

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama. Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan.

Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama juga di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia Hak dan kewajiban antara suami dan isteri memiliki sistematika yang menunjukan bahwa posisi anatar keduanya menurut hukum berlaku seimbang, tidak ada yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terjadi pelanggaran atas haknya, pihak yang merasa rugi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Namun pengecualian bagi suami beragama Islam dan dilakukan secara Islam berakibat pada ⁵ (a) tidak ada saling mewarisi antara suami isteri apabila salah satu pihak meninggal dunia, (b) suami berhak untuk berpoligami (c) suami berhak menthalak (d) suami berhak merujuk istrinya (tanpa akad nikah baru). Hal-hal tersebut tetap diperbolehkan walaupun menurut agama pihak wanita tidak memungkinkan terjadi.

Kemudian terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur persoalan perkawinan beda agama, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian di dalam Pasal 40 huruf c menjelaskan Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, (c) seorang wanita yang tidak beragama islam.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby

5 Aulawi W. (1980). *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*. Banten: Bulan Bintang, hlm. 18

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya berpendapat bahwa para pemohon memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang *in casu* hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama, Tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Setelah proses hukum yang dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya dengan ini menetapkan (1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon, (2) Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, (3) Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut, (3) Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

D. KESIMPULAN

1. Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama belum diatur secara eksplisit sah atau tidaknya, sehingga pengaturan perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan

agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang *in casu* hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama. Sehingga terhadap penetapan hakim tersebut penyusun tidak setuju, karena menurut hemat penyusun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memperhatikan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan berbeda agama dimana Pemohon II beragama Islam yang dalam hal ini tunduk dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Aulawi W. 1980. *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*. Banten: Bulan Bintang.

Hasbullah Bakry. 1978. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Pengaturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Sudargo Gautama. 1980. *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

_____, Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).